



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. lambang daerah;
- b. desain lambang daerah; dan
- c. penggunaan dan penempatan lambang daerah;

BAB II LAMBANG DAERAH

Pasal 3

Lambang Daerah meliputi:

- d. logo daerah;
- e. bendera daerah;
- f. bendera jabatan Bupati; dan
- g. himne dan mars daerah.

Pasal 4

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Logo Daerah

Pasal 5

- (1) Desain Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berbentuk perisai berwarna hijau dengan pelisir berwarna kuning emas, terlukis 14 (empat belas) macam benda alam atau bangunan yang tata letaknya tersusun secara artistik terdiri dari :
- a. sebuah segi lima yang berdiri tegak, melambangkan watak kepribadian serta jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Banjarnegara yang berlandaskan Pancasila;
 - b. setangkai padi berisi 17 [tujuh belas] bulir berwarna kuning emas di sebelah kanan segi lima melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. serangkai 8 [delapan] buah kapas yang terbuka penuh berwarna putih di sebelah kiri segi lima melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia;
 - d. padi dan kapas menggambarkan hari depan gemilang bagi masyarakat Banjarnegara dalam mengisi kemerdekaan, menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
 - e. sebuah bintang sudut lima berwarna kuning emas. Bintang melambangkan kepercayaan beragama yang kuat;
 - f. bidang-bidang berwarna merah dan putih di dalam segi lima menandakan Daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. sebatang pohon beringin daunnya berwarna hijau bermakna bahwa Daerah merupakan tempat bernaung untuk kehidupan damai dan sejahtera, sedangkan akar gantung sebanyak 4 [empat] buah melambangkan elemen tanah, air, udara dan api sebagai unsur pembentuk wilayah Banjarnegara yang bermakna harmoninya masyarakat Banjarnegara dengan alam yang melingkupinya;
 - h. Candi Arjuna melambangkan tingginya keluhuran dan kebesaran nilai-nilai budaya Masyarakat Banjarnegara;
 - i. sebuah keris tak berukel, berwarna hitam, keris melambangkan jiwa kepahlawanan dan kesetiaan masyarakat Banjarnegara pada nilai-nilai kebenaran dan kejujuran;

- j. bendungan Panglima Besar Jenderal Soedirman melambangkan daya cipta yang besar yang menghasilkan kemudahan bagi kemaslahatan hidup masyarakat Banjarnegara dan sekitarnya;
 - k. air sungai dengan 3 jalur gelombang, melambangkan Sungai Serayu yang mengalir di sepanjang Daerah dengan 3 macam penggunaan airnya, yaitu untuk pertanian, perikanan dan industri;
 - l. petak tanah persawahan dan petak tanah perkebunan kentang yang berbanjar melambangkan bermacam-macam kekayaan sumber daya alam di Daerah sebagai sumber mata pencaharian dan kehidupan Masyarakat;
 - m. bidang tanah terhampar hijau, melambangkan kesuburan tanah Daerah yang gemah ripah serta diliputi udara yang bersih dan sejuk;
 - n. sederetan pegunungan berwarna biru muda melambangkan bahwa Daerah dilingkupi deretan pegunungan di bagian utara dan selatan, Pegunungan Serayu Utara dan Dataran Tinggi Dieng di wilayah utara serta pegunungan Serayu Selatan di wilayah bagian selatan; dan
 - o. sehelai selendang dibawah segi lima berwarna kuning emas, di atasnya tercantum nama "BANJARNEGARA" dengan tulisan hitam.
- (2) Dibawah perisai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlukis dalam bentuk pita berwarna putih dengan semboyan atau sesanti "Manunggaling Swara Tumataning Praja" ditulis dengan huruf kapital berwarna hitam yang menunjukkan candra sengkala tahun lahir Daerah yaitu Tahun 1571 Masehi bermakna "Bersatu Padunya Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Membangun dan Manata Kehidupan demi terwujudnya Daerah yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur yaitu wilayah yang selalu dinaungi kemakmuran dan kebahagiaan lahir dan batin bagi seluruh Masyarakat Banjarnegara.
- (3) Desain Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bendera Daerah

Pasal 6

- (1) Desain Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berbentuk segi empat dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) memuat logo daerah.
- (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar hijau dengan pinggiran berwarna putih dan hitam dengan tulisan warna hitam.

- (3) Gambar Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bendera Jabatan Bupati

Pasal 7

- (1) Desain Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berbentuk segi empat panjang, dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebar 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan dasar warna biru.
- (2) Gambar lambang negara pada Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (3) Gambar Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Himne dan Mars Daerah

Pasal 8

Notasi dan syair Himne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu
Logo Daerah

Pasal 9

- (1) Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat digunakan pada :
 - a. bangunan resmi Pemerintahan Daerah/Pemerintahan Desa;
 - b. gapura;
 - c. tanda batas antar kabupaten;
 - d. kop Surat Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah;
 - e. stempel Perangkat Daerah;
 - f. lencana atau gambar; dan
 - g. kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
- (2) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada :
 - a. pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri; dan

- b. dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar/di bagian dalam bangunan.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor Bupati;
 - b. kantor DPRD;
 - c. kantor Perangkat Daerah;
 - d. kantor Kecamatan;
 - e. kantor Kelurahan/Desa;
 - f. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. rumah jabatan Ketua DPRD;
 - h. rumah jabatan Sekretaris Daerah; dan
 - i. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang kerja Ketua DPRD;
 - c. ruang sidang DPRD;
 - d. ruang kerja Kepala Perangkat Daerah;
 - e. kantor Kecamatan;
 - f. kantor Kelurahan/Desa;
 - g. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - h. ruang Kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian luar/di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 11

- (1) Logo Daerah selain ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka/tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 12

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada gapura dan tanda batas antar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Logo Daerah yang digunakan pada kop surat Perangkat Daerah dan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf e berpedoman pada ketentuan naskah dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dan huruf h ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (4) Logo Daerah yang digunakan pada pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g berpedoman pada ketentuan pakaian dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana atau gambar lambang negara.

Pasal 13

Logo Daerah yang dipergunakan sebagai lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dipergunakan oleh anggota DPRD, dapat ditambah dengan singkatan kata 'DPRD' dan lambang Padi Kapas.

Bagian Kedua Bendera Daerah

Pasal 14

- (1) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada :
 - a. bangunan resmi Pemerintahan Daerah/Pemerintahan Desa;
 - b. gapura;
 - c. perbatasan antar kabupaten; dan
 - d. lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan Bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 15

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar/bagian dalam bangunan.
- (2) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada:
 - a. kantor Bupati; dan
 - b. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan Bendera Daerah di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Bupati;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. ruang tamu di rumah jabatan Ketua DPRD;
 - f. ruang kerja Camat;
 - g. ruang kerja Lurah/Kepala Desa; dan
 - h. ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan pada bangunan sekolah/ fasilitas pendidikan milik Pemerintahan Daerah.
- (5) Penempatan Bendera Daerah di dalam gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 16

Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak dikibarkan pada upacara peringatan hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah dan upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 17

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura dan tanda batas antar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 18

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar/kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.

- (2) Penempatan Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

Bagian Ketiga
Bendera Jabatan Bupati

Pasal 19

- (1) Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.
- (2) Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.

Bagian Keempat
Himne dan Mars Daerah

Pasal 20

- (1) Himne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.
- (2) Himne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara tanggal 21 Januari 1969 tentang Lambang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tingkat II tentang Lambang Daerah; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara tanggal 27 Januari 1969 tentang pemasangan dan penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-1-2022

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-1-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI
JAWA TENGAH (6-328/2021)

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antar lain direfleksikan dalam Lambang Daerah sebagai identitas daerah. Sebagai identitas daerah, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan yang dimaksud.

Nilai nilai budaya yang tertanam di dalam masyarakat Banjarnegara merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa dan perlu dimanfaatkan dengan baik. Aset budaya bangsa yang tak terhingga nilainya, pelestarian dan pengembangannya menjadi hal yang sangat penting, bukan semata-mata untuk mempertahankan keanekaragaman budaya itu sendiri, melainkan demi tetap lestari dan berkembangnya nilai-nilai tradisi.

Harapan masyarakat Banjarnegara yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan kristalisasi aspirasi masyarakat. Adanya lambang merupakan identitas pemersatu sekaligus harapan bersama. Dengan demikian, lambang daerah mempunyai kedudukan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karenanya pengaturan lambang daerah oleh pemerintah daerah dituangkan dalam peraturan daerah.

Dasar hukum yang melandasi kebijakan lambang daerah telah ditetapkan, baik dalam UUD 1945 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi tentang perubahan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara maka perlu dilakukan penyesuaian tentang lambang daerah yang diatur dalam suatu peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 295

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAMBANG DAERAH

DESAIN LOGO DAERAH



Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAMBAANG DAERAH

GAMBAR BENDERA DAERAH



Pih. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAMBANG DAERAH

GAMBAR BENDERA JABATAN BUPATI

30 cm

20 cm



Pih. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 LAMBANG DAERAH

HIMNE DAN MARS DAERAH

A. HIMNE

maestoso Cipt. Heru Prihanto

C Em F F#dim G C Am G
 BANJARNEGARA KOTATERCINTA BANGGAMENJADI WARGANYA

5 Dm G7 C Em Am F F#dim G
 KAMI SELALUBERDOA TULIMPALIMPAH KANRAHMATNYA

9 C Em F F#dim G C Dm Em F
 TANAPERSEDA DAIMAISANTAU SAINDAHMEMPESONA

13 F#dim G C A7 C G7 C
 HIDUPRUKUNSEMUA WARGANYA ADILMAKMURSEJAHTRA

17 Dm G C Dm G C
 BERSIH TERDIBANDANTERATUR. AMANNYAMANSEHATSANTUN

21 Am G F C D7 G
 AYOBERSATUMEMBANGUNWUJUDKANBANJARNEGARAYANGMAJU SATU

25 F C Am Dm G7 C
 KANDE RAPLANGKAHBERSAMAKIBARKANPATAKAKITASATU

29 F C Am G C
 TUJUANTUKMEWUJUDKANBANJARNEGARAJAYA

B. MARS

Con Bravura

Cipt. Heru Prihanto



Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN